



**PEMERINTAH  
KABUPATEN BULELENG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PERTANIAN**

Jalan Ahmad Yani No.99 Singaraja

Telp / Fax. 0362 - 25090

email: [distan@bulelengkab.go.id](mailto:distan@bulelengkab.go.id), [distanbuleleng@gmail.com](mailto:distanbuleleng@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara NugrahaNya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, secara substansi merupakan sarana perencanaan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Semoga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Buleleng



**Ir. I Made Sumiarta**  
NIP. 19650215 199703 1 003

## DAFTAR ISI

<b><i>Kata Pengantar</i></b>	.....	<b><i>i</i></b>
<b><i>Daftar Isi</i></b>	.....	<b><i>ii</i></b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	.....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang	.....	1
1.2.Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	.....	1
1.3.Tujuan RKT	.....	2
<b>BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN</b>	.....	<b>4</b>
2.1.Sasaran/Capaian Program	.....	4
2.2.Indikator dan Target Kinerja	.....	5
<b>BAB III. PENUTUP</b>	.....	<b>6</b>
<b><i>Lampiran</i></b>	.....	<b><i>iii</i></b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui

pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam Rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, RKPD dijabarkan lagi dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2023 – 2026, selanjutnya dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ini, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat lebih terukur dalam mewujudkan **“Good Governance dan Good Government”**.

## 1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buleleng, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

### a. Tugas Pokok

Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian.

### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang Pertanian;
- pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian;
- pelaksanaan administrasi dinas Pertanian;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### c. Struktur Organisasi

Secara organisasi / struktural Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

3. Bidang Prasarana dan Sarana
4. Bidang Tanaman Pangan
5. Bidang Hortikultura
6. Bidang Perkebunan
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
8. Bidang Penyuluhan Pertanian

### **1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1(satu) sampai dengan 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah, dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran-sasaran dengan indikator-indikatornya.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dengan dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng 2023-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas mendukung pencapaian Misi ke-2 Bupati terpilih, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam formula tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Buleleng 2023-2026 sebagai berikut:

- Misi : 2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah
- Tujuan :1. Berkembangnya produk unggulan daerah
- Sasaran : Meningkatkan nilai produk pertanian

Sesuai dengan Tujuan pada masing-masing Misi dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 berdasarkan urusan dan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan sebagai berikut:

#### **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRODUKSI, MUTU, DAYA SAING DAN PEMASARAN KOMODITAS PERTANIAN”**

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai Tupoksi Dinas Pertanian

serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk periode 2023-2026, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju
2. Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri
3. Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern

## 2.2. Indikator dan Target Kinerja

Dalam melaksanakan dan mewujudkan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng pada tahun 2023, maka telah disusun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pada tahun 2023. Rancangan target sasaran 2023 telah disusun dalam 3 indikator kinerja utama (IKU) yang didukung dengan 6 Program, 17 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan

Adapun IKU Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju	Persentase peningkatan produksi pertanian (%)
2	Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri	Persentase Kelembagaan Petani dan pelaku usaha yang Mandiri (%)
3	Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern	Persentase Produksi Pertanian dengan teknologi %

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan (Lampiran Rencana Kinerja Tahunan)



### **BAB III**


### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pada tahun 2023. Dengan demikian perjanjian kinerja ini merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan pejabat penerima amanah dan pada akhir tahun 2023 dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja pejabat penerima amanah.

Dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ini maka penerima amanah diharapkan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan kepada masyarakat.

Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan sebuah langkah yang sistematis agar pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel dan berdaya guna untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Buleleng



**Ir. I Made Sumiarta**  
NIP. 19650215 199703 1 003

# LAMPIRAN

---

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**

Sasaran/ Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan		
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Outcome				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju	Persentase peningkatan produksi pertanian (%)	59.01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Nilai Produk Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Sarana Pertanian yang Unggul %	4,200,000,000	Terawasnya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	760,000,000		
								Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			400,000,000
								Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			760,000,000
								Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanam			760,000,000
								Terawasnya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			1,520,000,000
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Prasarana Pertanian yang Unggul %	900,000,000	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	150,000,000		
								Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	185,000,000		
								Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	145,000,000		
								Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	120,000,000		
								Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	200,000,000		
2	Terwujudnya Produksi Pertanian yang Modern	Persentase Produksi Pertanian dengan teknologi %	3.10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terkendalinya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	Persentase kelompok tani/ternak yang berbudidaya secara intensif %	950,000,000	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100,000,000		
								Terkendali dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase penurunan kasus penyakit ternak %	600,000,000		
								Terlaksananya Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	350,000,000		
								Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	105,000,000		

Sasaran/ Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	105,000,000	
			Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	105,000,000	
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				Tertanggulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	112,000,000	
3	Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri	Persentase Kelembagaan Petani dan Pelaku Usaha yang Mandiri %	2.97	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Pengetahuan penyuluh, petugas teknis dan petani %	1,673,000,000	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1,306,115,441
							Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	290,000,000	
							Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	30,000,000	
							Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	46,884,559	

Singaraja , 3 Januari 2022



Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Buleleng,

**Ir. I MADE SUMIARTA**  
NIP. 19650215 199703 1 003